

## ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN – DANA OPERASIONAL

2022

PERMENKEU RI NOMOR 235/PMK.02/2022 TANGGAL 30 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1454)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5724), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 18), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima, iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima, iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima dan iuran program Jaminan Pensiun yang telah diterima. Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak Rp4.781.944.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah), yang dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan. Dalam hal dana operasional yang ditetapkan tidak cukup untuk mendanai operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan karena terdapat kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022.